



Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Penerapan Prinsip I'tibar: Tinjauan Fiqh Dan Hukum Acara Peradilan Agama

Professionalism of Religious Court Judges in Applying the Principle of I'tibar: A Review of Fiqh and Religious Court Procedure

Deryasa

E-mail: derymngmt@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, West Java, Indonesia

Info Article:

Submitted: 10 June 2025 | Revised: 4 September 2025 | Accepted: 21 September 2025 |

Published: 21 September 2025

How to cite: Deryasa, "Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Penerapan Prinsip I'tibar: Tinjauan Fiqh Dan Hukum Acara Peradilan Agama", *Tasfiah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 2, 2025, P. 96-103.

ABSTRACT

A judge's decision is expected to reflect three essential elements: justice, legal certainty, and benefit. In practice, however, judges often encounter cases not explicitly regulated by existing laws, which requires *ijtihad* through the principle of *i'tibar* evaluating cases from the perspective of substantive justice and truth. This study aims to explore the concept of *i'tibar* as an indicator of judicial professionalism in adjudicating cases, as well as its relevance in both *fiqh* and procedural law of religious courts. The research adopts a qualitative method with a library research approach, drawing on primary and secondary sources such as books, scholarly articles, and legal regulations. The findings show that the principle of *i'tibar* can serve as a valuable foundation for judicial reasoning without disregarding the positive law in Indonesia. In this way, *i'tibar* strengthens the professionalism of judges in realizing substantive justice.

Keyword: Procedural law, *I'tibar*, Religious Courts.

ABSTRAK

Putusan seorang Hakim hendaknya memuat tiga hal yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, Hakim sering kali berhadapan dengan persoalan hukum yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan *ijtihad* melalui prinsip *i'tibar*, yakni menilai perkara dari aspek keadilan dan kebenaran substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep *i'tibar* sebagai indikator profesionalisme Hakim dalam memutuskan suatu perkara, serta relevansinya dengan perspektif *fiqh* dan hukum acara peradilan agama. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur primer dan sekunder seperti buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsi *i'tibar* dapat dijadikan sebagai landasan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, tanpa harus mengabaikan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum acara, *I'tibar*, Peradilan Agama.

Pendahuluan

Negara Indonesia masih memegang sebutan negara hukum hingga saat ini, diwujudkan dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai sumber hukum utama dan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan (Jefrianus & Syukron, 2024). Semua komponen wajib untuk mematuhi serta menjalankan perundang-undangan yang telah dibentuk, termasuk pada lembaga peradilan. Peradilan Agama salah satu lembaga yang berada di Indonesia yang di dalamnya memuat hukum Indonesia dan hukum Islam, karena sebagai peradilan yang memutus



perkara perdata antar orang beragama Islam. Sehingga dalam hal ini seorang Hakim mempunyai peran yang utama sebagai penegak keadilan sekaligus pelaksana hukum di dalam dunia peradilan. Hakim sebagai pelaksana hukum tidak hanya berpusat pada teks hukum semata melainkan melihat nilai kemaslahatan dan keadilan yang bersifat substantif (Nur Aisyah, 2018). Oleh karena itu, Hakim harus selalu berijtihad sendiri dalam menentukan suatu putusan agar mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Profesionalitas profesi Hakim tidak hanya dilihat dari integritas dan tanggung jawabnya saja, melainkan dilihat juga dari sisi pemahaman yang lain seperti mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam (fiqh) dengan zaman masyarakat kontemporer ini (Awaludin). Seperti yang telah disinggung di awal, bahwa Hakim tidak hanya menjadi petugas yang bertugas menerapkan hukum secara tekstual saja tapi harus dengan mempertimbangkan kemaslahatan melalui prinsip *i'tibar* (Oktavianty A, 2024). Prinsip demikian serasi dengan keadilan yang sifatnya substantif di mana Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan moral di dalam setiap ketetapannya. Meskipun secara konsep *i'tibar* telah baik, dalam praktiknya penerapan *i'tibar* oleh Hakim di Peradilan Agama masih memiliki tantangan. Terkadang seorang Hakim terlalu terpatok pada formalitas hukum tanpa melihat keadilan substantif yang juga penting menjadi landasan utama setiap putusan. Permasalahan utama terletak antara pemahaman *i'tibar* dalam fiqh dengan praktik yudisial di peradilan agama, sehingga Hakim kesulitan dalam memadukan prinsip ini dalam kerangka hukum acara yang ada di Indonesia.

Menurut al-Ghazali, *I'tibar* itu alat yang digunakan untuk memberikan suatu penilaian atas keadilan dan kebenaran dalam mengambil keputusan (AL-Ghazali, 2005). Atas karena penilaian tersebut, seseorang Hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan berkeadilan yang substantif. Namun dalam penerapannya, prinsip *i'tibar* ini seringkali bertabrakan dengan hukum acara peradilan agama di Indonesia sehingga menyulitkan Hakim dalam menggunakan prinsip tersebut (Alia H, 2024) Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-undang khusus mengenai jalannya peradilan agama yaitu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Meski telah ada Undang-undang mengenai acara peradilan agama, secara praktik nya tetap harus menyeimbangkan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperkuat kapasitas Hakim peradilan agama dalam menyeimbangkan antara teks hukum yang normatif dengan konteks sosial masyarakat yang dinamis. Prinsip *I'tibar* dapat memberikan dasar normatif dan prosedural bagi pembaruan hukum acara peradilan agama agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang sifatnya substantif.

. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Talli (2021) mengenai rekonseptualisasi masalah dalam putusan peradilan agama sudah cukup memberikan khazanah keilmuan yang baru dengan ditanamkannya konsep masalah mursalah untuk menunjang keputusan seorang Hakim dengan aspek keadilan. Namun, dalam penelitian tersebut tidak menyentuh mengenai teori *i'tibar* dan mekanisme hukum acaranya sehingga penelitian ini mendapat kebaruan mengenai pembahasan yang difokuskan pada pentingnya peningkatan aspek profesionalisme Hakim Peradilan Agama melalui prinsip *i'tibar*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang di mana berfokus pada pembuktian hipotesis non-numerik yang bersifat deskriptif (M. Fadli, 2021). Menggunakan sumber data studi kepustakaan (*Library Research*) baik dari Undang-undang, Artikel, Buku, dan lainnya, karena fokus pada analisis mengenai konsep prinsip *i'tibar* dalam fiqh serta penerapannya oleh Hakim di lingkungan peradilan agama.

Hasil dan pembahasan

1.1 Profesionalisme Hakim Menerapkan Prinsip *I'tibar*

Profesionalisme seorang Hakim peradilan agama menjadi salah satu tongkat utama dalam mewujudkan suatu keadilan yang tidak hanya bersifat tekstual atau formal, tapi bersifat substansial (Ihat Istirahat, 2023). Profesionalisme ini menyangkut berbagai hal seperti integritas, bersaing atas kebaikan, serta ada rasa mampu untuk menerapkan prinsip hukum Islam (fiqh) terkhusus prinsip *i'tibar*. Hakim dikenal dengan kemampuannya dalam berijtihad untuk menjawab masalah hukum di tengah masyarakat, meskipun belum ada aturan tertulis yang mengaturnya (Nurdin Juddah, 2013). Meski Hakim diberi kewenangan dalam berijtihad jangan sampai mengeluarkan suatu fatwa dengan menggunakan pemahamannya sendiri atas kata-kata nya tersebut tanpa melihat kebiasaan masyarakat dan pendapat yang terdahulu, ini adalah pendapat dari Ibnu Qayyim Dasar hukum diperbolehkan Ijtihad yaitu pada hadits yang shahih, berbunyi: "*Apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Apabila ia memutuskan satu perkara dengan ijtihad lalu ia salah, maka baginya satu pahala.*" (M. Khumais, 2011) Sehingga berijtihad bagi Hakim di wilayah peradilan agama khususnya diperbolehkan bisa dengan cara *i'tibar* tersebut (Imam Syafi'i, 2012). Oleh karena itu, prinsip *i'tibar* di dunia peradilan agama bisa dilaksanakan dengan baik jika seorang Hakim paham dengan apa yang akan ia putuskan nantinya, terkhusus pada ilmu hukum Islam yang wajib dipelajari secara menyeluruh (Nurbaiti, 2022).

Mengenai relevansi *i'tibar* di dalam Hukum Acara Peradilan Agama tidak secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun begitu, prinsip *i'tibar* tetap hadir dalam kewenangan Hakim di peradilan agama, terkhusus pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya: "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Dari bunyi Pasal tersebut terdapat prinsip *i'tibar* yang mempertimbangkan sebab akibat, keadilan, dan juga ijtihad nya seorang Hakim. Meskipun dalam Undang-undang di Indonesia lebih banyak menyerap dari hukum acara perdata secara umum tapi masih menuangkan prinsip Islam di dalamnya secara implisit seperti kandungan pada Risalah al-Qadha yang dirumuskan oleh Umar bin Khattab (Jaenal Aripin, 2008). Risalah al-Qadha ini mengandung 4 hal: (1) Prinsip persamaan; (2) Prinsip pembuktian dan perdamaian; (3) Prinsip tidak terikat Hakim dengan putusan terdahulu; (4) Prinsip tidak menerima kesaksian sebagian orang (Aah TF, 2019).

Seorang Hakim sebelum memberikan putusannya terhadap suatu perkara yang datang kepadanya adalah melalui proses persidangan yang di dalamnya terdapat pembuktian dan lain sebagainya, sehingga selain Hakim memutuskan perkara atas karena peristiwa di persidangan dan undang-undang yang relevan dengan perkara, Hakim juga harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusannya (Margono, 2012). Seperti contoh penerapan di lingkungan peradilan agama yang mana Hakim melakukan ijtihad atau *i'tirab* di dalamnya, yaitu ketika terdapat permohonan melakukan poligami. Seorang Hakim tetap harus melihat dari sisi hukum positifnya bahwa poligami itu diperbolehkan di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan: "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*" Dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI): "*Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*" (Anonym, n.d.) Meski di secara prosedur pihak yang akan berpoligami sudah mengajukan perizinan ke Pengadilan, tetapi Hakim tidak serta merta memberikan izin dan harus menimbang kemanfaatan dan kondisi budaya setempat, artinya Hakim harus memberikan kebaruan di dalam perkaranya tersebut agar tidak hanya memutuskan secara tekstual saja melainkan dengan cara *i'tirab* pun harus dilakukan (Fadhli A & Fathur, 2020).

1.2 Faktor-faktor Pengaruh Implementasi Prinsip *I'tibar*

Profesionalisme Hakim di dalam menggunakan prinsip *i'tirab* masih belum berjalan dengan baik, ditambah Indonesia ini bukan negara dengan basis syariah yang penuh sehingga muncul Undang-undang yang mengatur hukum acara di

lingkungan peradilan agama khususnya. Namun meski begitu, prinsip *i'tibar* ini masih relevan digunakan sebagai pendukung suatu putusan Hakim berdasarkan hukum positif yang ada, artinya *i'tibar* ini diambil sari nya saja dan tidak secara eksplisit diterapkan sepenuhnya. Hal ini didukung oleh beberapa hal, seperti:

1. Bimbingan teknis Hakim

Adanya bimbingan berupa pelatihan Hakim terkhusus pada nilai-nilai hukum Islam (syariah) menjadi pendorong keprofesionalan seorang Hakim dalam membantu suatu perkara yang masuk agar menjangkau juga keadilan yang sifatnya substansif. Oleh karena itu, pelatihan ini dapat secara rutin dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama (Badilag) demi mewujudkan Hakim peradilan agama yang menjalankan syariat Islam dengan menyeluruh.

2. Kualifikasi hukum Islam (fiqh) yang memadai

Hakim yang merupakan lulusan pendidikan syariah dan hukum Islam di Indonesia seringkali dianggap paham mengenai hukum Islam, sehingga mampu untuk menjalankan *i'tirab* dengan baik serta bijaksana dengan cara menyeimbangkan antara hukum positif dan hukum Islam di wilayah peradilan agama.

3. Fatwa Ulama mendukung hasil putusan

Pendapat dari Ulama yang dapat melakukan fatwa atau di Indonesia disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menjadi pertimbangan hukum (Zainul H, 2021).

Prinsip *i'tibar* ini masih memiliki hambatan untuk diterapkan secara menyeluruh di peradilan agama Indonesia, karena Indonesia sendiri memiliki Undang-undang khusus mengenai jalannya peradilan yang ada. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, seperti:

1. Keterbatasan ruang ijtihad melalui *i'tirab* bagi Hakim

Terkadang antara hukum syariah dan hukum positif bertabrakan dalam mengemukakan aturannya, sehingga Hakim memerlukan ijtihad di dalamnya meskipun ruang berijtihad Hakim tidak diperkenankan melebihi aturan tertulis di Indonesia dan menjadi batas kaku bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Maka hal itu yang menjadikan prinsip *i'tibar* dibatasi penerapannya (Fuadah, 2015).

2. Kurangnya hubungan yang baik antara hukum Islam dengan hukum konvensional

Perbedaan antara hukum Islam yang klasik dengan hukum positif yang lebih normatif sering menjadi kendala untuk melakukan penerapan prinsip *i'tibar* oleh Hakim.

3. Beban perkara yang tinggi

Maksudnya perkara di Indonesia saat ini sangat tinggi yang masuk ke dalam Peradilan Agama, hal ini menjadi alasan prinsip *i'tibar* tidak dijalankan dengan sepenuhnya karena Hakim tidak memiliki waktu yang cukup untuk menelaah aspek *maqashid al-syariah* nya sebagai penentu suatu putusan (Budi K, 2012).

Segala putusan yang ditetapkan oleh seorang Hakim merupakan hukum Allah SWT. baik atas dasar dalil yang *qath'i* ataupun dari hasi *ijma'* yang maknanya jelas atau tidak bermakna lainnya, dan apabila Hakim mendapatkan persoalan hukum yang baru atau tidak ada dalil serta aturan yang mengaturnya, maka Hakim diwajibkan untuk berijtihad jika dia mampu (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Maka atas karena ijtihadnya, Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan dengan cara *i'tirab* untuk memutuskan suatu putusan yang berkekuatan hukum, meskipun banyak hambatan yang dihadapi Hakim peradilan agama di Indonesia untuk menerapkan prinsip ini secara *kaffah*.

Penutup

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip *i'tibar* di dalam proses memutuskan suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama menjadi salah satu faktor penilaian kemahiran seorang Hakim di dalam melaksanakan tugasnya. *I'tibar* ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang hukum acara peradilan agama manapun, namun secara inti prinsip ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *i'tibar* masih diperlukan dalam menimbang putusan suatu perkara oleh Hakim, meskipun tetap dalam lingkaran Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Artinya, Hakim harus memutuskan perkara karena tiga hal seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di dalam setiap putusannya. Jangan sampai, ada kepastian hukumnya namun tidak ada manfaat bagi pihak yang berperkara sehingga tidak ada keadilan yang substansif baginya.

Proses memutuskan suatu perkara oleh Hakim dengan cara melakukan prinsip *i'tibar* memiliki dorongan dari pelatihan, kualifikasi pendidikan Hakim, serta sebagainya yang menjadikan *i'tibar* ini sebagai salah satu cara untuk memutuskan perkara yang ada, terutama jika masalah yang dihadapkan pada Hakim itu masih terbilang baru maka Hakim di sini dapat berijtihad jika memang dia mampu. Namun di sisi lain, prinsip *i'tirab* ini masih belum secara *kaffah* (menyeluruh) dapat diterapkan di setiap perkara karena terkadang Undang-undang yang mengikat Hakim agar tidak memutuskan suatu perkara di luar aturan yang sudah tertulis. Oleh karena itu, di antara faktor pendukung dan penghambat prinsip *i'tibar* maka Hakim sudah seharusnya untuk menyeimbangkan antara

hukum di Indonesia dan hukum Islam secara baik agar putusan yang dikeluarkan dari pengadilan agama dapat lebih berkualitas.

Saran

Hakim di wilayah peradilan agama harus tetap dalam landasan syariah di dalam memutuskan suatu perkara di hadapannya, salah satunya dengan menimbang memakai prinsip *i'tirab*. Hakim diberikan kewenangan untuk berijtihad jika masalahnya terbilang baru dan putusan Hakim harus tetap mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, jika seorang Hakim dapat melakukan itu maka ia sudah mahir di dalam penguasaan hukumnya.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT. serta kedua Orang Tua, segenap keluarga Mahkamah Agung RI khususnya kepada Badan Peradilan Agama, terkhusus lagi kepada Dosen Pengampu mata kuliah Kemahiran Hukum, dan Teman-teman yang telah memberikan semangat dan do'a nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aah Tsamrotul F. "Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab," Depok: PT Rajagrafinfo Persada.
- Al-Ghazali. "Ihya Ulum al-din," Cairo: Dar-al Hikmah, (2005).
- Alia Zia H.L. "Implementasi Gugatan Re-Rekonvensi di pengadilan Agama Prespektif Masalah Najamuddin Al-Tufi" Tesis Universitas Islam Indonesia, (2024).
- Anonym. "Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya," Web: <https://jdih.acehprov.go.id> diunduh pada 04 september 2025.
- Awaludin. "Hakim yang Ideal Menurut Kacamata Islam," Web: <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/a3882-hakim-> Diunduh pada Juni 2025.
- Budi K. "Urgensi Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Acara Islam," Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 36, No.1, (2012): 103-121, <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i1.110>.
- Fadhli A, Fathur. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama pada Perkara Poligami," Jurnal Ilmiah Syariah 19, No.2, (2020): : <https://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i2.2429>.
- Ihat I. "Rekontruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Susbtantif di Pengadilan Indonesia,"Jurnal Yuridprudensi, Hukum, dan Peradilan 1, No.2, (2023): 44-51, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>.

- Imam asy-Syafi'i. "Ar-Risalah," Jakarta: Pustaka al-Kautsar, (2012).
- Jaenal Aripin. "Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia," Jakarta: Kencana, (2008).
- Jefrianus, Syukron. "Indonesia Negara Hukum dan Politik yang Berbasis Demokrasi," *Jurnal Socius Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* , No. 11 (2024): 172-180, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11471276>.
- M. Khumais. "Ihtiyarot Imam Ibnu Qoyyim Jauziyah Fil Qhodo," Beirut: Muassasah-Risalah, (2011).
- M.Fadli. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1, (2021).
- Margono. "Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim," Jakarta: Sinar Grafika, (2012).
- Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia Religious," *Jurnal AL-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no.1(2018): 73-92, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Nurbaiti B. "Urf Sebagai Dasar Ratio Decidendi Dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Mahkamah* 7, No. 2 (2022): 262-274.
- Nurdin Juddah. "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara," *Jurnal Diskursus Islam* 1, (2013), 254-264, <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6627>.
- Oktaviany A. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Isbat Nikah Yang Bersifat Contentious Dengan Nomor Perkara 491/Pdt.G/2020/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pare-pare*, (2024).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Wahbah Zuhaili. "Fiqih Islam Wa Adilatuhu," Jakarta: Gema Insani, (2011).
- Zainul H. "Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat" *Jurnal Al'Ada'lah* 24, No.2, (2021), <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.77>.

Biografi Singkat Penulis



Deryasa merupakan Mahasiswa kelahiran Bandung, 6 Desember 2003 yang saat ini menempuh pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2022 dan saat ini menginjak di tingkat 7.